

Dinamika Keluarga Sakinah di KUA Sukorejo

Muhammad Yahya Putra^{1*}, Klarica Nindya Diningrum², Lailatu Rohmatin³, Laili Rizqi Amaliatul Husna⁴

¹²³⁴ Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

muhammadyahyaputra13@gmail.com¹, klrcnindya19@gmail.com²,

lailaturohmatin4@gmail.com³, lailirizki92@gmail.com⁴,

*Corresponding author

DOI: [10.21154/syakhsyiah.v5i2.5969](https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v5i2.5969)

Submitted: July 5, 2023; Revised: Oct 14, 2023; Accepted: Dec 30, 2023

Abstract: This study aims to analyze how the dynamics of sakinah family growth in the Sukorejo sub-district are measured from the sakinah aspect, which is divided into Pre Sakinah, Sakinah 1, and so on using data and measurements of the number of divorces and marriages. This research uses a qualitative research method in the form of a non-interactive literature study. The main data source from primary data, namely marriage and divorce data at the Sukorejo KUA for the 2020-2022 period, and secondary data in the form of books/books or the results of previous research related to the dynamics of a Sakinah family. This research produces findings that the people of Sukorejo Subdistrict, in terms of forming a sakinah family, are still in the process of understanding and heading toward a better direction. The Sukorejo Community has not been able to fulfill the criteria for a sakinah family as a whole either from the perspective of K.H. Hasyim As'ary, KHI, the Marriage Law or the criteria for a sakinah family issued by the Indonesian Ministry of Religion. Furthermore, this research shows that the Sukorejo community belongs to the Sakinah 1 family category and has passed the pre-sakinah phase. This is evidenced by the number of marriages in Sukorejo Sub-district, increasing in large numbers from year to year. The number of marriages touches the 300s yearly compared to divorces, which are only in the 60s yearly.

Keywords: marriage; divorce; sakinah family

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Dinamika pertumbuhan keluarga sakinah di kecamatan sukorejo yang diukur dari aspek sakinah yang terbagi menjadi Pra Sakinah, Sakinah 1 dan seterusnya menggunakan data dan pengukuran dari jumlah perceraian dan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi pustaka yang bersifat non interaktif. Dengan sumber data utama dari datas primer yaitu data perkawinan dan perceraian di KUA Sukorejo periode 2020-2022 maupun data sekunder dalam bentuk kitab/buku atau hasil riset terdulu yang berhubungan dengan dinamika keluarga sakinah. Penelitin ini menghasilkan temuan bahwa masyarakat Kecamatan Sukorejo dalam hal pembentukan keluarga sakinah masih dalam proses pemahaman dan menuju kearah yang lebih baik, Masyarakat Sukorejo belum bisa memenuhi kriteri kelurga sakinah secara menyeluruh baik dari prespektif K.H Hasyim As'ary, KHI, UU Perkwaninan ataupun kriteria keluarga sakinah yang dikeluarkan Kemenag RI. Selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Sukorejo termasuk kategori keluarga Sakinah 1, dan telah melewati fase pra sakinah. Hal ini dibuktikan dengan angka pernikahan di Kecamatan Sukorejo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan

dalam jumlah yang cukup banyak. Angka pernikahan menyentuh angka 300 an setiap tahunnya dibandingkan dengan perceraian yang hanya diangka 60-an setiap tahunnya.

Kata Kunci: pernikahan; perceraian; keluarga sakinah

PENDAHULUAN

Dalam pengertiannya keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Keluarga diartikan dengan ikatan dua orang atau lebih yang didasarkan pada perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spritual dan material yang baik dan memiliki hubungan yang seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat. Kata lain yang bermakna keluarga dalam bahasa arab adalah *usrah*, yang berarti keluarga atau kerabat. Kata *usrah* juga berarti perisai atau penjaga. Tidak hanya itu, kata *usrah* digunakan untuk mengatakan kata yang berarti komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Makna kata *usrah* yang mengandung arti keluarga dimaksud sebagai kelompok kecil dari sebuah masyarakat atau dapat disebut juga dengan kerabat. Meskipun demikian dalam Islam setiap muslim adalah keluarga meskipun berbeda suku, bahasa, budaya maupun warna kulit. Bahkan setiap manusia berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa.¹

Di indonesia, orang lazim mengatakan keluarga sakinah sebagai bentuk keluarga yang ideal. Bahkan ketika mendoakan seorang suami istri yang baru menikah masyarakat juga lazim mendoakan agar menjadi keluarga yang sakinah Kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an, yaitu pada surat al-Baqarah ayat 248, surat at-Taubah ayat 26 dan 40, surat al-Fath ayat 4,8 dan 16, surat. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian dan cobaan ataupun musibah. Sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan "sesuatu yang memuaskan hati".

Keluarga sakinah merupakan harapan bagi setiap mukmin, namun menciptakannya bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi perkembangan teknologi yang serba terbuka bahkan pada ruang privat. Terkadang keterbukaan informasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Rendahnya etika dan perilaku sosial yang melenceng dari ajaran agama, akhlak yang terpuji, dan norma yang berlaku di tengah masyarakat merupakan tantangan terbesar dari terciptanya keluarga yang sakinah. Gagalnya komunikasi antara suami istri dalam keluarga juga dapat menjadi penyebab retaknya keharmonisan dalam keluarga. Oleh sebab itu agama adalah solusi dan obat bagi keretakan dalam rumah tangga.²

¹ Nurul Laila Hidayat. "Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah" (Studi Kasus Di Kampung Sakinah Kabupaten Jember), Jember 2020, hal 43

² Muhammad Aziz. "Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" Al-Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1 (2 Desember, 2022) hal 119.

Sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan hati. Sakinah atau ketenangan, demikian juga mawaddah dan rahmat, bersumber dari dalam hati, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan Rahmat.

Rumah tangga yang diliputi dengan berbagai macam pertengkaran dan perpecahan antara suami istri secara terus menerus sangat memungkinkan timbulnya perpecahan di antara anggota keluarga yang telah dibina dalam ikatan perkawinan yang baik. Apabila kondisi yang digambarkan di atas berlangsung lama dan dibiarkan tanpa upaya mengatasinya maka sangat sukar mewujudkan rumah tangga yang bahagia.

Beberapa permasalahan dalam rumah tangga yang timbul dalam keluarga seperti, perasaan labil, merasa berjalan sendiri dan tidak ada kecocokan satu sama lain, memiliki pandangan yang berbedan dan saling mempertahankan egois, merasa belum terpenuhinya nafkah lahir sehingga membuat kepercayaan diri dalam rumah tangga hilang.³ Sementara di luar terlihat harmonis dan seperti tidak ada permasalahan dalam rumah tangga padahal sesungguhnya hidup mereka berjalan di atas kepura-puraan. Jika suami maupun istri kurang mampu mengendalikan emosi dalam menyikapi problem rumah tangga, maka persoalan seperti ini boleh jadi akan berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam berumah tangga, suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Satu sama lain harus saling mendukung pekerjaan maupun aktivitasnya, terutama untuk berdakwah di jalan Allah. Hal ini pun berlaku hingga memiliki anak. Anak merupakan titipan Allah untuk dipelihara, dibimbing, dan dididik hingga menjadi manusia yang saleh. Karena itu, orang tua harus benar-benar menjadi teladan utama, pendamping, dan partner bagi anak-anaknya hingga mereka dewasa bahkan menikah⁴

Sering orang berkata bahwa membina rumah tangga bukanlah persoalan yang mudah. Terkadang rumah tangga yang diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan justru berbalik malah menciptakan malapetaka. Kenyataan ini bukanlah hisapan jempol belaka, karena banyak sekali dapat kita jumpai hancurnya satu keluarga yang diakibatkan oleh satu dan banyak sebab.⁵ Sehingga banyak orang yang

³ Warsah, I., Masduki, Y., Imron, Daheri, M., & Morganna, R: "Muslim M *Between Social Relationship And Religious Motivation*" (Yogyakarta 2019) hal 10

⁴ Ridho Al-Hamdi, "Keluarga Sakinah Sebagai Core Model Pengembangan Cabang," *Makalah Sekretaris LPCR PP Muhammadiyah Periode 2010-2015*

⁵ Asmaul, C "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Milineal Ditinjau Dari Perfppektif Hukum Keluarga" (*Studi Kasus Provinsi Aceh*) (Aceh: Universitas Teuku Umar 2019), hal. 73

beranggapan bahwa hidup sendiri lebih baik atau menjalin hubungan tidaklah perlu ikatan (pernikahan) supaya terbebas dari jeratan komitmen, dan lain-lain.

Paradigma seperti di atas tentunya salah besar. Islam tidak pernah mengajarkan untuk membenci pernikahan, apalagi memilih untuk hidup sebatang kara atau bahkan bebas bersama-sama tanpa adanya ikatan. Islam justru menganjurkan bagi umatnya untuk membina rumah tangga. Adapun persoalan yang timbul itu semata-mata diakibatkan oleh kita sendiri yang tidak memahami arti pernikahan dengan sesungguhnya.⁶ Rumah tangga tanpa cinta akan berlangsung hanya dalam sekejap mata, sementara rumah tangga yang dilandasi cinta akan senantiasa abadi sepanjang zaman.

Ketenteraman jiwa yang dijanjikan oleh pernikahan bisa terjadi bila masing-masing eksponen keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah ditanamkan agama Islam, serta mampu membangun interaksi yang sinergis dalam komunitas sosial yang sehat.⁷

Keluarga sakinah yang berintikan ketentrangan, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah perkawinan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keluarga sakinah merupakan prototipe ideal dari bangunan sebuah rumah tangga. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu dalam mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, perlu memahami terlebih dahulu apa hakekat dan tujuan dari sebuah keluarga, baru kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang sakinah.

Dengan adanya harapan yang dibawa oleh keluarga Sakinah yang didapat dari proses Panjang mulai dari bimbingan perkawinan sampai usia perkawinan yang dilalui oleh pasangan dengan tujuan akhir adalah untuk mengurangi dan sebagai upaya dalam meminimalisir angka perceraian disuatu daerah. Karena dengan banyaknya keluarga yang memenuhi kriteria sebagai keluarga Sakinah akan berbanding lurus dengan berkurangnya angka perceraian di daerah tersebut.⁸

Fokus kajian ini membahas bagaimana dinamika dan indikator keluarga sakinah di Kecamatan Sukorejo yang diukur dari tingkat perceraian dan pernikahan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020-2022.

PEMBAHASAN

KONSEP DAN INDIKATOR KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM

⁶ *Ibid.*, hal. 74

⁷ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hal 236.

⁸ Nandang Fathurrahman. "*Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Positif Dan Al Ghazali*", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2023), hal 6

Menindak lanjuti surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan juga mengingat program gerakan tersebut merupakan program nasional dan lintas sektor. Maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah agar supaya dalam pelaksanaannya baik di Pusat maupun di Daerah dapat berkesinambungan, terkoordinasi, terpadu, dan sinergis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Adapun kriteria tersebut sebagai berikut:⁹

a. Keluarga pra sakinah

Keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

b. Keluarga sakinah I

Keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

c. Keluarga sakinah II

Keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

d. Keluarga sakinah III

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya

⁹ Dirjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. (Kemenag, 2011)

e. Keluarga sakinah III plus

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya¹⁰

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut :¹¹

1. Keluarga pra sakinah

- a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah
- b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku
- c. Tidak memiliki dasar keimanan
- d. Tidak melakukan sholat wajib
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
- g. Termasuk kategori fakir atau miskin
- h. Berbuat asusil
- i. Terlibat perkara-perkara criminal

2. Keluarga sakinah I

- a. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan
- d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
- e. Masih sering meninggalkan sholat
- f. Jika sakit sering pergi ke duku
- g. Percaya terhadap tahayyul
- h. Tidak datang ke pengajian/majelis taklim
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

3. Keluarga sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut

¹⁰ Asman A, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam* (Kalimantan Barat: IAI Sultan Muhammad Syaifuaddin Sambas 2020) hal 15

¹¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hal. 25.

- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
 - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP
 - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna
 - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga sakinah III¹²
- Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:
- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
 - b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
 - c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
 - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
 - e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
 - f. Meningkatnya pengeluaran qurban
 - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keluarga sakinah III plus
- Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:
- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
 - b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
 - c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
 - d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
 - e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
 - f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana
 - g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya

¹² Asmaul C, *Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Milineal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga* (Studi Kasus Provinsi Aceh) (Aceh: Universitas Teuku Umar 2019) hal 75

- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya¹³

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa untuk menggapai keluarga sakinah maka dalam hubungan keluarga harus ada kerjasama, timbal balik, dan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang. Disamping itu rumah tangga sakinah juga mampu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Pencapaian cita-cita untuk mewujudkan keluarga sakinah mempunyai upaya-upaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga.

Demi tercapainya cita-cita tersebut setiap anggota keluarga harus melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya keluarga sakinah. Secara singkat dapat dikemukakan beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya keluarga sakinah antara lain dengan mewujudkan harmonisasi antara suami istri. Upaya mewujudkan harmonisasi antara suami istri itu dapat dicapai melalui cara-cara antara lain.¹⁴

1. Adanya saling pengertian antara suami istri.

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lain, masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa.

2. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rejeki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah SWT, sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Apapun hasilnya merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas.

3. Saling melakukan penyesuaian diri¹⁵

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kelebihan masing-masing anggota keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat.

¹³ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 28

¹⁴ Dan, S., & Zuhriah, E. (N.D.). "*Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian*" (*Studi Di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*). (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim 2020) hal. 26

¹⁵ Zuhrah, F. (2023). Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(2), 70-79.

4. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri ingin hidup bahagia. Salah satu unsur untuk mendapatkan kebahagiaan adalah rasa cinta. Dengan adanya rasa cinta diantara pasangan suami istri akan mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan.¹⁶

5. Melaksanakan asas musyawarah

Musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan bermusyawarah setiap anggota keluarga keberadaanya akan menjadi penting dan pengaruh. Ini berarti mengajarkan setiap orang berhak berpendapat dan menumbuhkan sikap saling menghargai di antara anggota keluarga. Musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam berkeluarga.

6. Saling memaafkan

Suami dan istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena banyak terjadi persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya keharmonisan keluarga dan tidak jarang dapat menjerumus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu dalam menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, perlu secara konsisten menerapkan indikator sebuah keluarga, baru kemudian dilanjutkan dengan memaknai hakikat membangun keluarga sakinah. Itulah sebabnya dalam hidup berkeluarga antara suami dan isteri yang akan melahirkan generasinya dan keturunannya yang sah. Tentunya generasinya semenjak lahir bahkan semasa di dalam kandungan itu harus dididik dengan akhlaqul karimah dan kepada mereka ditanamkan aqidah Islamiyah yang kuat, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang kuat iman dan taat terhadap ajaran agamanya.¹⁷

DINAMIKA KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN SUKOREJO

Sebuah masyarakat di negara manapun adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Menikah memang tidaklah sullit, tetapi membangun keluarga sakinah bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan

¹⁶ S. Anita Fauzia. "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra- Nikah" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2021) hal. 86

¹⁷ Panjalu, G. F. "Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12 no. 1 (2023).

membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga membangun keluarga sakinah, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga sakinah.

Dalam agama Islam, keluarga merupakan pondasi pertama yang menjadi bangunan masyarakat Islam. Dijelaskan Dalam al-Qur'an, agar setiap orang untuk memperbaiki keluarga, menjaga, dan menghindarkan dari dosa. Selain itu Allah swt. sering mengkaitkan keluarga dengan ketakwaan kepada-Nya dalam setiap ayat mengenai keluarga yang terdapat dalam al-Qur'an.

Al-Qur'an membangun sebuah keluarga yang sakinah dan kuat untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin terbinanya keluarga bahagia, lantaran nilai kebenaran yang dikandunginya, serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia. Hal demikianlah yang mendasari kami menulis makalah ini. Pada makalah ini akan diuraikan tentang keluarga sakinah, dan konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah berdasarkan Al-Qur'an.

Keluarga merupakan fitrah dan karakter alamiah yang menjadi keinginan setiap manusia, hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt dalam Az-Zariyat ayat 39:

فَتَوَلَّىٰ بَرَكُنْهِ وَقَالَ سِجْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Az-Zariyat ayat 39)”.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974¹⁹ ditegaskan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. dengan perkawinan, maka hasrat seksual dapat disalurkan dengan benar, sehat, dan terhormat. Melalui perkawinan pula kegelisahan, kerisauan hati, keterasingan, kesedihan, dapat dilebur dan dicairkan dengan menumpahkannya kepada pasangannya, suami kepada isteri dan begitu pula sebaliknya isteri kepada suaminya. Dengan ungkapan lain, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan dan menemukan ketenangan (as-sakinah) dan kebahagiaan (al-sa'adah).

Sebagaimana dijelaskan diatas, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga atau hubungan yang sakinah. Sakinah berasal dari kata “sakana” yang maknanya bertempat tinggal, menetap, menaruh kepercayaan, dan tenang.²⁰

Dengan demikian, pernikahan adalah tempat untuk menciptakan keluarga yang senantiasa merasa nyaman, aman, terlindungi, dan mampu menjalankan

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰ Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Alam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 342

kehidupannya dengan tentram dan tenang tanpa ada paksaan dan rasa takut. Allah berfirman dalam Surah Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²¹

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.

Selanjutnya konsep keluarga sakinah juga dijelaskan oleh K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab yang beliau tulis yang berjudul *Dhau'u al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* yang ditulis oleh K.H. Hasyim saat kembali dari perjalanan keilmuannya di Mekah. Kitab tersebut juga ditulis ketika dalam kondisi kolonialisme yang mendiskriminasi kaum perempuan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan, ia mencoba menjawab situasi penduduk setempat yang sedikit tahu tentang fikih waktu itu, terutama tentang pernikahan, termasuk kewajiban timbal balik antar suami-isteri. Dari analisa penulis didalam kitab tersebut maka Indikator Pembentukan Keluarga Sakinah dapat dilihat dari beberapa hal berikut.

Pertama, mentaati asas hukum, syarat, dan rukun pernikahan. Pada kitab *Dhau'u al-Mishbah fi Bayani al-Ahkam an-Nikah*, K.H. Hasyim menerangkan pelbagai hukum perkawinan. Ia menjelaskan bahwa hukum perkawinan tergantung pada tujuan dan syaratnya. Ia menyebutkan 5 hukum pernikahan.

Jika dikomparasi dengan KHI, maka indikator pertama di atas sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sah jika diimplementasikan sesuai hukum tiap-tiap agama (kepercayaannya). Pada konteks ini, sebagai umat Islam, maka berlakulah hukum perkawinan Islam, Sementara itu, bagi non Islam diberlakukan hukum perkawinan sesuai aturan agamanya. Dari

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 644

sudut pandang K.H. Hasyim juga sama, umat Islam yang ingin menikah harus menaati syariat Islam tentang pernikahan. Dalam hal ini mayoritas masyarakat sukorejo sudah sesuai dengan Indikator pertama yang melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat agama dan dicatatkan lewat KUA.

Kaitanya dengan Rukun Nikah sebagaimana yang dijelaskan oleh K.H. Hasyim berkesesuaian dengan rumusan Pasal KHI. Ia menyebutkan terdapat lima rukun nikah, yaitu sighthat (ijab qobul), calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi. Sementara itu, dalam bahasa KHI, kata sighthat nikah diartikan sebagai ijab kabul dan kabul. Kemudian dalam pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwasannya perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan calon mempelai.²² Sedangkan dalam kitabnya, Jika dilihat dalam perspektif KHI, maka indikator pertama di atas sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan pernikahan merupakan legal jika dilaksanakan sesuai hukum tiap-tiap agama serta kepercayaannya. Tetapi bisa ditegaskan kalau untuk umat Islam diberlakukan hukum pernikahan Islam, sebaliknya untuk agama selain Islam diberlakukan hukum pernikahan yang juga diatur dalam agamanya. Dalam pemikiran K. H. Hasyim juga menuturkan umat Islam yang hendak menikah wajib menaati syariat Islam tentang perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas tidak ada masyarakat Sukorejo juga sudah menerapkan semua indikator nomor dua dalam melangsungkan pernikahan. Karena menjadi syarat mutlak dalam undang-undang perkawinan menyebabkan hampir seluruh pernikahan di Kec Sukorejo sudah sesuai dengan indikator pertama terkait rukun dan syarat-syarat perkawinan.

Kedua, anjuran dalam memilih pasangan hidup. K.H. Hasyim memandang bahwa menjalin hubungan kasih sayang untuk menuju keluarga yang sakinah diawali jauh sebelum pernikahan dilangsungkan, yakni sejak kedua pihak memilih pasangan yang sesuai untuk membangun rumah tangga.²³ Salah satu konsep memilih adalah dalam hadits Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah ra. mengenai pemilihan mitra dengan empat kualifikasi, yakni finansialnya, kedudukannya, kecantikannya, dan kualitas agamanya. Dalam hal ini, agama menjadi kriteria prioritas pertama.²⁴ Berikutnya, nilai Kafaah (setara) dalam KHI juga dapat kita lihat pada Pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan disebabkan tidak sekufu berupa perbedaan agama.

²² Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan* (Jakarta: Permata Press, n.d.), 13.

²³ Khoirul Anam. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia," *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 62-66.

²⁴ Aziz, M., & Harahap, A. A. "Keluarga Sakinah dalam Pandangan KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 no. 2, (2022). 116-127.

Dari uraian diatas terkait indikator Keluarga Sakinah dalam anjuran memilih pasangan dalam pandangan K.H. Hasyim dapat dikatakan sejalan dengan ketentuan hukum dalam KHI. Akan tetapi, anjuran memilih pasangan dalam konsep kafaah yang dianjurkan oleh K.H. Hasyim lebih detail dari pada KHI. Hal ini disebabkan dalam KHI tidak terdapat Pasal yang menjelaskan secara eksplisit terkait konsep Kafaah. Dalam KHI, hanya terdapat beberapa pasal yang menekankan terkait syarat yang harus dipenuhi berkaitan minimal usia menikah, persetujuan calon mempelai, tidak adanya perbedaan agama dan lain sebagainya. Sedangkan anjuran kafaah dalam pandangan K.H. Hasyim mencakup berbagai aspek yang harus ditaati antara lain; agama, fisik, garis keturunan, ekonomi, psikis maupun status sosial. Demikian pula yang dilakukan masyarakat Sukorejo hendaknya harus sesuai dengan pandangan K.H. Hasyim mengenai masalah kafaah dan juga harus berpedoman kepada undang-undang. Namun faktanya masih banyak pasangan yang tidak mengindahkan Kafaah sebagai indikator keluarga sakinah sehingga menyebabkan keretakan dirumah tangganya pada kemudian hari yang disebabkan karena adanya kesenjangan antara sisuami dan istri.

Ketiga, memahami esensi dan manfaat pernikahan. K.H. Hasyim mengungkapkan lima manfaat pernikahan, antara lain mendapatkan anak, menyelesaikan masalah hasrat seksual, mengurus rumah tangga, memperluas keluarga, melawan nafsu dengan tugas-tugas dalam keluarga serta bersikap sabar dalam melakukannya.²⁵ Di sisi lain, K.H. Hasyim juga menulis bahwa ada tiga bahaya pernikahan, yakni ketidaksanggupan mencari halal, kegagalan serta ketidakteraturan dalam menghidupi keluarga, serta anak-anak yang bisa menjadi penghambat ketaatan kepada Allah serta menarik upaya berlebihan dalam mencari dunia dengan mengumpulkan kekayaan.²⁶ Sunnah untuk orang yang telah menikah dimaksudkan sebagai amalan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk mempertahankan agamanya, untuk melanjutkan maupun mencari keturunan, serta untuk memperoleh manfaat.

Dari pemaparan diatas mengisyaratkan seluruh lapisan masyarakat harus memahami mengenai esensi dan manfaat murni dari pernikahan yang memiliki output terbentuknya keluarga sakinah. Namun lebih dari separuh masyarakat Sukorejo yang melangsungkan pernikahan belum mengetahui secara jelas mengenai tujuan dan manfaat murni dari pernikahan tersebut, entah mereka hanya menuruti hawa nafsu atau karena sebab lain misal karena lilitan hutang dan tergiur oleh harta benda. Hendaknya jika mereka benar-benar memahami indikator keluarga sakinah

²⁵ Aziz, M., & Harahap, A. A. "Keluarga Sakinah dalam Pandangan KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 no. 2, (2022). 116-127.

²⁶ Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 4-5

nomor 3 ini maka keluarga sakinah yang mereka dambakan akan sangat mudah dibentuk dan mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.

Keempat, mengkonstruksi hubungan yang baik dalam menjalani hak dan kewajiban suami istri. K.H. Hasyim menerangkan seputar hak serta kewajiban suami istri termasuk bagian dari membangun rumah tangga yang sakinah. Hubungan kemitraan antara suami dan istri tersebut diterangkan dalam Al-Qur'an, yakni surah al-Baqarah ayat 187 dan an-Nisa' ayat 19, bahwasannya suami dan istri seperti pakaian yang saling menghangatkan dan menutupi satu sama lain, hingga harus dapat menggauli pasangan dengan baik karena sebagai pondasi penting dalam pembentukan rumah tangga yang sakinah. Oleh sebab itu, wajib bagi suami untuk berhubungan baik dengan istrinya, yakni dengan cara memhami hak-hak issastri termasuk mahar, biaya hidup, nafkah, kebaikan hati, tutur kata yang baik, sabar terhadap kelakuan istri yang buruk, mengajaknya menuju jalan kebaikan serta ibadah, juga mengajarkan agama. Begitu juga sebagai seorang istri, K.H. Hasyim berpendapat bahwasannya istri harus menjalankan kewajibannya untuk selalu patuh kepada suaminya, tidak berpuasa dan tidak keluar rumah kecuali mendapatkan izin dan ridha suaminya.²⁷

Dalam hal ini ada relevansi terkait prespektif K.H. Hasyim Asy'ari jika di komparasikan dengan peraturan perundang-undangan dan ditelaah dari apa yang terjadi di masyarakat, menunjukkan bawah dalam mencapai kata Sakinah bukanlah perkara gampang, melainkan harus melewati beberapa proses penyaringan dan aspek-aspek yang harus dipenuhi sebelumnya seperti yang disampaikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada beberapa tahun silam di dalam kitab beliau.

Selain indikator ada ciri khusus dari keluarga Sakinah, ciri khusus ini menunjukkan bahwa sebuah keluarga dapat dikatakan Sakinah apabila memenuhi ciri dan kriteria sebagai berikut.²⁸

- a. Menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup termasuk pedoman dalam berumah tangga;
- b. Mawaddah dan Rahmah, yakni adanya kasih dan sayang dalam keluarga yang menumbuhkan rasa bahagia;
- c. Peduli terhadap satu sama lain, yakni di dalam keluarga sakinah tiap anggota keluarga saling mempedulikan anggota keluarga yang lain;
- d. Saling menghargai dan menghormati, ciri ini tidak hanya tercermin pada sikap anak kepada orangtua atau istri kepada suami, namun juga sikap orangtua kepada anak dan sikap suami kepada istri;

²⁷ Apik Anitasari, Intan Saputri. "Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 3.

²⁸ Agus Supriadi. "Paradigma Keluarga Sakinah dalam Pandangan Aktivis Hijrah Malang" *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6 no. 1 (Maret 2022) hal 5

- e. Saling mempercayai satu sama lain, yakni keluarga menjadi tempat teraman dan terpercaya. Sehingga keluarga yang sakinah lebih memprioritaskan keluarga sebagai tempat bercerita di banding orang di luar keluarga inti;
- f. Bahu-membahu dalam membantu keluarga. Keluarga saling berkolaborasi dalam membantu untuk menyelesaikan problematika dalam rumah tangga dan meminimalisir melibatkan orang di luar keluarga inti untuk ikut campur.

Di Kecamatan Sukorejo terdapat beberapa aspek dan indikator yang mempengaruhi kesakinahan sebuah keluarga, dimana indikatornya dapat dilihat dari angka perceraian dan pernikahan di Kecamatan Sukorejo. Selain itu hal ini juga dapat diukur dari usia rata-rata perkawinan Masyarakat Sukorejo sebelum terjadi perceraian. Dari data yang kami ambil di KUA Sukorejo terdapat variasi umur perkawinan dari para pengantin yang melakukan perceraian, ada yang baru menginjak 2 tahun sudah mengalami keretakan, dan ada juga yang lebih dari 30 tahun namun berakhir tragis di meja hijau persidangan.

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya penyuluhan dan pembekalan pra nikah terkait keluarga sakinah atau sebab-sebab lain yang merupakan hal lumrah yang terjadi didalam sebuah perkawinan, namun karena tingkat pendidikan dan literasi yang rendah maka perceraian dan keretakan rumah tangga tidak bisa dihindarkan, bahkan bagi mereka yang usia pernikahannya sudah puluhan tahun dan bisa masuk ke kategori keluarga sakinah karena secara finansial dan keadaan yang terlihat mata kehidupan keluarga tersebut sangatlah sempurna.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang harus ada dan mendukung sebuah keluarga menjadi keluarga Sakinah, dimana hal ini lumayan sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga Sakinah.

1. Cinta dan kasih, sangatlah penting dalam sebuah keluarga untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasihnya. Hal ini akan membuat anggota keluarga merasa dicintai dan akan mudah pula untuk mengekspresikan cintanya. Dengan demikian, suasana keluarga menjadi hangat dan harmonis.
2. Komitmen, bukan hanya sekadar berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangga di tengah huru-hara yang menghadapi, namun juga komitmen dalam membangun keluarga, berproses bersama, saling menjaga kepercayaan, dan komitmen untuk saling setia terhadap pasangan. Adanya faktor ini sangat berperan penting dalam terbentuknya keluarga yang sakinah.
3. Seni dalam berkomunikasi, dalam artian berkomunikasi tidak hanya saling bertukar kata namun juga disertai dengan rasa. Hal ini akan mendekatkan anggota keluarga satu dengan yang lainnya secara psikis dengan demikian keluarga menjadi tempat ternyaman dalam menceritakan segala hal baik hal bahagia, sedih, maupun mengenai problematika yang dihadapi. Selain menjadi keluarga yang hangat dalam berkomunikasi, keluarga juga berperan untuk

menjadi pendengar yang baik dan mengupayakan adanya solusi apabila anggota keluarga lain membutuhkan solusi dalam persoalannya. Faktor ini akan mendatangkan keharmonisan dan mewujudkan keluarga sakinah yang dicita-citakan.

Namun hal tersebut diatas bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, faktanya banyak pasangan yang mengalami pasang surut bahkan kebanyakan lebih memilih untuk mengakhiri hubungan dari pada mempertahankan keluarga yang tak kunjung berada dalam level Sakinah. Hal ini bukanlah rahasia lagi karena memang nyatanya banyak kasus perceraian terjadi karena masalah-masalah yang bila ditelisik lebih lanjut disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memaknai dan mencapai tujuan hakiki dari keluarga yang Sakinah. Hal ini juga yang terjadi didalam masyarakat Sukorejo yang kebanyakan susah untuk mencapai tujuan hakikin dari sebuah pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang Sakinah, mawadah dan warohmah. Hal tersebut merupakan faktor utama dan pemicu terjadinya perceraian di kecamatan Sukorejo.

Selain mengamati faktor kesakinahan yang mepengaruhi perceraian yang terjadi di Kecamatan Sukorejo, hal yang menjadi perhatian adalah banyaknya angka pernikahan yang terjadi di KUA Sukorejo setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa kebanyakan dari masyarakatnya beranggapan dan punya harapan yang besar untuk segera membentuk sebuah keluarga yang sah dan halal dalam sebuah ikatan perkawinan dan juga mencapai tujuan yang di idamkan yaitu sakinah dalam membangun sebuah keluarga. Dengan kata lain aspek kesakinahan meruapakan hal yang lumrah dan menjadi bagian yang sudah umum akan dicapai jika mereka melaksanakan pernikahan.

Namun, sekali lagi hal itu bukanlah hal yang mudah dicapai, memang kata sakinah mudah diucapkan, akan tetapi dalam prakteknya banyak muda mudi bahkan mereka yang sudah berumur mengalami kegagalan dalam membina bahtera rumah tangga idaman yang berpusat kepada tujuan keluarga sakinah itu sendiri. Hal ini sangat marak ditemui didalam masyarakat Kecamatan Sukorejo dilihat dari aspek banyaknya angka pernikahan dibandingkan dengan angka perceraian yang terjadi tiap tahunnya dengan sebab dan umur pernikahan pra perceraian yang beragam.

ASPEK KESAKINAHAN DIUKUR DARI TINGKAT PERCERAIAN DAN PERNIKAHAN

Keluarga dapat diukur tingkat kesakinahannya menggunakan perbandingan tingkat pernikahan dan perceraian di sebuah daerah. Di Kecamatan Sukorejo diperoleh data sebagai berikut.


Tabel 1. Jumlah Perceraian dan Pernikahan di 4 Kecamatan di Sukorejo

No	Tahun	Pernikahan	Perceraian
1	2020	330	72
1	2021	368	75
2	2022	376	56
Jumlah		1074	203

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 1074 pernikahan dan 203 perceraian yang ada di kecamatan Sukorejo. Penjelasan yang dikemukakan diatas dikatakan bahwa Pada tahun 2020 pernikahan di kecamatan Sukorejo berjumlah 330 mengalami peningkatan di tahun 2021 yang mana dari jumlah 330 menjadi 368. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan angka pernikahan dan penurunan angka perceraian dari 75 di 2021 menjadi 56 di tahun 2022.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk kecamatan Sukorejo tergolong penduduk yang termasuk kategori keluarga Sakinah I dikarenakan dari tahun ke tahun berikutnya mengalami penurunan angka perceraian. Keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

Untuk mengukur kesakinahan suatu keluarga di Kecamatan Sukorejo dapat dilihat dari naik turunnya presentase atau jumlah dari perceraian dan pernikahan yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.



Grafik 1: Data Pernikahan dan Perceraian di Kec Sukorejo

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat perceraian di Kec Sukorejo mengalami fluktuasi yang jika dibandingkan dengan angka pernikahan sangatlah jauh. Angka pernikahan di kecamatan Sukorejo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan dalam jumlah yang cukup banyak. Angka pernikahan menyentuh

angka 300 an setiap tahunnya dibandingkan dengan perceraian yang hanya diangka 60 an setiap tahunnya.

Dengan demikian jika diukur dan disinkronasikan dengan aspek sakinah yaitu Prasakinah, Sakinah 1 dan seterusnya maka dapat dikatakan kebanyakan keluarga di Kecamatan Sukorejo dapat dikatakan hampir memasuki fase Sakinah, dimana setiap keluarga disana sudah mencapai keluarga yang sejahtera karena melihat dari tingkat perceraian yang rendah dan menurun pada tahun 2022 yang hanya terdapat 56 kasus dibanding tahun 2021 terdapat 75 kasus. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa kebanyakan keluarga di KUA Sukorejo sudah berada dalam fase Keluarga yang Sakinah dan sudah melewati fase Pra Sakinah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kesakinahan keluarga itu dapat diukur. Berfokus meneliti dinamika pertumbuhan keluarga sakinah dengan cara melihat dari naik turunnya presentase perceraian dan pernikahan yang terjadi, presentase ini didapat dari data tahun 2020 sampai dengan 2022 yang ada di KUA Kecamatan Sukorejo.

Selain itu data juga menyebutkan bahwa mengukur aspek kesakinahan suatu keluarga didaerah dapat diukur melalui banyaknya angka perceraian dan pernikahan disuatu daerah, dan di Kecamatan Sukorejo ditemukan bahwa kebanyakan keluarga disana sudah berada difase sakinah dan sudah melewati fase Pra sakinah meningkat menuju fase Sakinah I dikarenakan dari tahun ke tahun berikutnya mengalami penurunan angka perceraian dan naiknya angka pernikahan. Keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

REFERENSI

- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." *Yustitiabelen* 5, No. 1 (2019): 59-67.
- Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 1-7.
- Anita Fauzia, S. "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra- Nikah" Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2021.
- Asman, A. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7 no. 2, (2022) 99-118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

- Anitasari, Apik., Saputri, Intan. "Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 3.
- Asmaul, C., "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)," 3 no. 2 (2019).
- Asy'ari, Hasyim. *Dhau'ul Mishbah Fi Bayani Ahkamin Nikah*. t.tp
- Ayu Pratiwi, D., & Sutarto, D. "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019". *Jurnal Trias Politika*, 4(2), 2020. 186-197.
- Aziz, Muhammad. "Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" *Al-Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam* 1 no. 2 (Desember, 2022).
- Dan, S., & Zuhriah, E. (N.D.). „Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi Di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang),“ 2020.
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Diniya, W., Alwi, Z., & Cahyani, A. I. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4 no. 2, (2023). 461-474.
- Fathurrahman, Nandang. "Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Positif dan Al Ghazali", Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2023.
- Fillaili, N. M. R. "Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Qur'an." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 no. 2, (2023): 2681-2694.
- Fitranto, M. D., Faisol, A., & Humaidi, H. "Dampak Media Sosial Terhadap Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)." *Jurnal Hikmatina*, 5 no. 2, (2023). 207-216.
- Hamdini, S., Kurniawati, D. A., & Kaha, H. "Implementasi Gender Partnership Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Suami Istri Karier Didesa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)." *Jurnal Hikmatina*, 5 no. 3 (2023), 269-279.
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995.
- Irfansyah, H., Kartini, K., & Rachmadani, R. "Peran Single Parent dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Kalosara: Family Law Review*, 2 no. 2, (2023). 108-120.
- Kemenag,. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Bimas Islam, 2011.
- Khoridayanti, A. F., Faisol, A., & Madyan, S. "Upaya Pasangan Muda Buruh Pabrik Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hikmatina*, 5 no.2 (2023). 1-9.
- Muhammad Aziz and Abdul Aziz Harahap, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 116-27, <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.342>.

- Nissa Ma, "Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al- Qur 'an," *Innovative: Journal of Social Science Research* (2023).
- Panjalu, G. F. "Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12 no. 1 (2023).
- Syah, A. A., Bustomi, I., & Kodir, F. A. "Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8 no.1 (2023): 71-85.
- Supriadi, Agus. "Paradigma Keluarga Sakinah dalam Pandangan Aktivistis Hijrah Malang" *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6 no.1 (Maret, 2022).
- R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah." *Ummul Qura* 15 no.1 (2020): 48.
- Ridho Al-Hamdi, "Keluarga Sakinah Sebagai Core Model Pengembangan Cabang," *Makalah, Sekretaris LPCR PP Muhammadiyah Periode 2010-2015*
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Warsah, I., Masduki, Y., Imron, Daheri, M., & Morganna, R. "Muslim Minority In Yogyakarta: Between Social Relationship And Religious Motivation." *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7 no.2 (2019). 367-398. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873>
- Zainal Arifin, "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6 no.2 (2020): 203.
- Zuhrah, F. "Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3 no.2 (2023). 70-79.



© 2023 by the author (s). It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).